

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, penolakan klaim oleh PT AXA Financial Indonesia dalam Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL menunjukkan pelanggaran Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Ketidakjujuran dalam SPAJ tidak dapat dibuktikan secara hukum dan bertentangan dengan prinsip itikad baik. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena gagal melaksanakan kewajiban kontraktualnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan UUPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan perlindungan kepada pemegang polis yaitu penggugat, dengan memberikan hak klaim atas asuransi yang diajukan penggugat karena penggugat telah memenuhi syarat dan

kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi antara penggugat dan tergugat. Ketentuan, hak, dan kewajiban yang tertuang dalam polis asurasi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pemegang polis. Dan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan berkewajiban untuk membayar hak atas manfaat uang pertanggungan atau kompensasi atau ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori mengenai upaya perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum preventif dan represif.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami terkait produk yang ditawarkan, termasuk persyaratan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul, agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi harus memiliki prosedur yang jelas dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ketidaksesuaian informasi dalam dokumen yang diajukan oleh konsumen, serta melakukan tindakan korektif bila ditemukan ketidaksesuaian.
2. Penanggung dan tertanggung hendaknya lebih memperhatikan hak dan kewajiban mereka terkait memberi serta menerima informasi yang jujur,

jelas, akurat dan lengkap, serta memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan atau menyesatkan. Apabila terdapat kecacatan informasi atau kehendak sebaiknya diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan secara jujur dan terbuka sebelum akhirnya disepakati dan diterbitkannya polis yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penolakan klaim karena adanya kecacatan dalam polis akibat tidak adanya itikad baik dari suatu pihak.

3. Pihak penanggung harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada konsumen. Jika ada ketidakakuratan atau penyimpangan, mereka harus siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UUPK.

